



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 175/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **17:57 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN BUNGO** , **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada Heru Widodo, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BUNGO

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 20:18 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 175/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN BUNGO No Urut 1
Kuasa Hukum : Heru Widodo, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BUNGO Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Senin, 09 Desember 2024 Pukul 17:57 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Permohonan Pemohon 9 Desember 2024 | 4 Rangkap | 1 Asli, 3 Copy |
| 2 | Daftar Alat Bukti | 4 Rangkap | 1 Asli, 3 Copy (P-1 s.d. P-4) |
| 3 | Alat Bukti | 2 Rangkap | 1 Asli, 1 Copy (P-1 s.d. P-4) |
| 4 | Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 | 4 Rangkap | 1 Asli, 3 Copy |
| 5 | KTA dan BAS | 1 Rangkap | 1 Copy |
| 6 | Flash Disk | 1 Buah | Berisi Permohonan, DAB, Alat Bukti dan SKK (soft copy PDF dan Word) |
| 7 | KTP Principal | 1 Rangkap | KTP Dedy Putra dan Tri Wahyu |

Jakarta, 09 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.